

Abstrak

Syahrul fikri munttaqin (NIM: 1163050125) Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Di Polres Tasikmalaya Kota

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan menciptakan keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial sesuai dengan tujuan hukum. Peran kepolisian sebagai lembaga penegak hukum diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di wilayah hukum Tasikmalaya Kota masih ada ketidaksesuaian antara JTP (Jumlah Tindak Pidana) dan JPTP (Jumlah Penanganan Tindak Pidana) pada kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam kurun waktu Tahun 2018-2020. Sehingga hal ini menjadi analisis bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Di Polres Tasikmalaya Kota.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Faktor Yang Mengakibatkan Tingginya Tindak Pidana Penggelapan di Tasikmalaya Kota; Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di POLRES Tasikmalaya Kota dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian; Untuk Mengetahui Kendala dan Upaya Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan di POLRES Tasikmalaya Kota.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor penyebab tingginya tindak pidana penggelapan di tasikmalaya kota terbagi menjadi faktor yuridis yaitu faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan faktor non yuridis berupa faktor ekonomi, kemiskinan struktural, sosial budaya dan faktor pendidikan; Penegakan hukum tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepolisian yang di atur dalam Pasal 13 dan 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002; Kendala- kendala yang di hadapai yaitu banyaknya saksi yang enggan hadir dalam memberikan keterangan meskipun sudah di tunjuk oleh pelapor, kurangnya data- data dari korban guna mendukung kepolisian dalam menyelesaikan perkara dan minimnya kewaspadaan masyarakat sehingga meimbulkan kembali tindak pidana penggelapan. Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kendala penegakan tindak pidana penggelapan adalah dengan upaya represif dan upaya preventif.

Kata kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Penegakan Hukum